



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Pli**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H.ABDUL MUIS Bin H.DASANG (Alm);  
Tempat lahir : Ujung pandang;  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 11 Mei 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan / : Indonesia;  
kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Jl.Mesjid Muhajirin Rt.04/Rw.01 Desa Muara  
Kintap Kecamatan Kintap kabupaten Tanah  
Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Resor Tanah Laut Nomor : SP.Kap/02/II/2017/Lantas tanggal 31 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pelaihari, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Pli*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 71/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 8 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 8 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa H. ABDUL MUIS Bin H. DASANG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. ABDUL MUIS Bin H. DASANG (Alm)** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki APV warna Hitam No.Reg: DA-9584-TL;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Suzuki APV warna Hitam No.Reg: DA-9584-TL, an. ABDUL MUIS. H;
  - 1 (satu) buah Buku KIR Mobil Pick Up Suzuki APV warna Hitam No.Reg: DA-9584-TL;
  - 1 (satu) Lembar SIM A an. ABDUL MUIS;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Pli



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA-6585-VN.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA-6585-VN an. RIKA FITRIANTI.

**Dikembalikan kepada saksi PIJAH Binti SALMANI (Alm)**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **H.ABDUL MUIS Bin H.DASANG (Alm)**, pada **hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 13.30 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di **Jalan A.Yani Km 149 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa yang mengemudikan Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL dalam perjalanan dari Pasar Sungai danau dengan tujuan pulang ke Muara Kintap, ditengah perjalanan terdakwa mengantuk dan sempat terlelap kemudian terdakwa tersadar saat mobil yang dikemudikan oleng ke kanan dan pada saat posisi keluar dari jalan tikungan kekanan terdakwa tersadar melihat ada sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah DA-6585-VN yang dikendarai oleh korban Sdr.SANDRI dengan membonceng korban Sdr.RIKA FITRIANTI dan Sdr MUHAMMAD DAFFAN datang dari arah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Pli



berlawanan dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter sehingga terjadi tabrakan, setelah terjadi tabrakan tersebut terdakwa langsung menginjak rem, dan mobil yang terdakwa kemudian langsung berhenti dan sepeda motor tersebut langsung terhenti di depan mobil yang terdakwa kemudian. Selanjutnya Setelah mobil yang terdakwa kemudian berhenti terdakwa lihat seorang lelaki tergeletak di jalan dengan posisi kaki menghadap ke arah terdakwa dan tepat di depan terdakwa duduk. Kemudian terdakwa memundurkan mobil dan berbelok kekanan dan meninggalkan tempat kejadian untuk pulang kerumah di Muara Kintap untuk mengamankan diri dan setelah sampai di rumah terdakwa menghubungi anggota Polsek Kintap untuk minta diamankan, kemudian datang anggota Polsek Kintap mengamankan terdakwa dan membawa ke Polsek Kintap;

Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr.SANDRI dan Sdri.RIKA FITRIANTI meninggal dunia berdasarkan Surat Visum et Refertum nomor:005/I/Ver/PKM-K/2017, tanggal 31 Januari 2017 dari Puskesmas Kintap, dibuat dan ditandatangani oleh dr. HJ. NELLY MEYLIANA, menerangkan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 14.30 Wita telah melakukan pemeriksaan luar atas seorang mayat yang bernama SANDRI dan Surat Visum et Refertum nomor:006/I/Ver/PKM-K/2017, tanggal 31 Januari 2017 dari Puskesmas Kintap, dibuat dan ditandatangani oleh dr. HJ. NELLY MEYLIANA, menerangkan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 14.30 Wita telah melakukan pemeriksaan luar atas seorang mayat yang bernama RIKA FITRIANTI;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang disumpah di persidangan sebagai berikut:

**1. SAKSI MUHAMMAD ANDRIE Bin MUHAMMAD GAJALI RAHMAN:**

- Bahwa benar saksi menerangkan Kecelakaan lalu lintas yang saksi lihat melibatkan Kendaraan Bermotor masing-masing antara Kendaraan Bermotor Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Pli*



dengan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA 6585 VN dan saat itu posisi saksi berada di mobil dalam perjalanan arah ke Banjarbaru sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;

- Bahwa benar saksi menerangkan Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan A.Yani Km 149 Desa Sei Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, Pada saat itu Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL yang di kemudikan oleh sdr. H. ABDUL MUIS datang dari arah Sungai Danau menuju arah Pelabuhan sedang sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA 6585 VN saksi tidak melihat arah datangnya;
- Bahwa benar saksi melihat setelah kejadian ada 3 (tiga) orang yang tergeletak di jalan dan ketiga orang tersebut saksi duga pengendara dan penumpang sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA 6585 VN dan untuk di dalam Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL yang saksi lihat setelah saksi mengejar mobil tersebut hanya ada pengemudinya saja;

## 2. SAKSI FIRMAN MAULANA Bin RIDWAN :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wita di Jl.A.Yani Km.150 Desa Sungai Cuka Rt.08/03 Kec.Kintap Kab.Tala;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Pick up Suzuki APV warna hitam DA-9584-TL dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah DA-6585-VN;
- Bahwa benar saksimenerangkan bahwa saksimengetahui kejadian tersebut pada saat piket di Polsek Kintapmendapat laporan dari siswa diktukba Polri yang memberitahu ada kecelakaan atas dasar tersebut saksi mendatangi lokasi kecelakaan dan berdasarkan informasi dari

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Pli





masyarakat bahwa yang mengemudikan mobil adalah terdakwa sehingga saksi menuju ke rumah terdakwa untuk mengamankan;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat dilokasikejadian saksi melihat ada 3 (tiga) korban yaitu laki-laki dan perempuan serta anak kecil;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan tersebut meninggal dunia sedangkan anak kecil tidak meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan;

### 3. SAKSI PIJAH Binti SALMANI (Alm) :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi selaku ahli waris dari Sdr.SANDRI (ALM);
- Bahwa benar saksi menerangkan Kecelakaan Lalu lintas jalan umum yang mengakibatkan korban Suami saksi sdr. SANDRI meninggal dunia terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 13.30 wita di Jalan A.Yani Km 149 Desa Sei Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut dan saksi mengetahui kejadian tersebut saat diberitahu oleh seseorang yang menggunakan nomor handphone Suami saksi, yang memberitahu kalau Suami saksi sdr. SANDRI kecelakaan dan juga tetangga saksi yang memperlihatkan foto dari sosial media yang mana terpampang foto dan KTP Suami saksi dengan berita sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah saksi diberitahu oleh seseorang yang menggunakan nomor handphone Suami saksi, yang memberitahu kalau Suami saksi sdr. SANDRI kecelakaan dan juga tetangga saksi yang memperlihatkan foto dari sosial media yang mana terpampang foto dan KTP Suami saksi dengan berita sudah meninggal dunia, saksi dan keluarga kemudian langsung mencari travel dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju puskesmas Kintap. Pada saat saksi tiba di puskesmas kintap saksi lihat Suami saksi sudah meninggal dunia;

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui kecelakaan lalu lintas jalan umum dengan korban Suami saksi yaitu sdr. SANDRI terjadi antara kendaraan bermotor apa dengan apa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Suami saksi yaitu sdr. SANDRI meninggal dunia, saksi pada saat itu sedang berada di rumah saksi;
- Suami saksi yaitu sdr. SANDRI saat dalam perjalanan dari Banjarmasin mau pulang ke rumah Jalan A. Yani Km 149 Desa Sei Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut;
- Suami saksi yaitu sdr. SANDRI saat dalam perjalanan dari Banjarmasin mau pulang ke rumah Jalan A. Yani Km 149 Desa Sei Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut bersama dengan tantenya sdr. RIKA FITRIANTI dan sdr. MUHAMMAD DEFFAN anak sdr. RIKA FITRIANTI yang berumur 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Hubungan kekerabatan antara saksi dengan korban Sdr. SANDRI adalah sdr. SANDRI merupakan Suami saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 ada datang kerumah perwakilan dari pihak keluarga sdr. H. ABDUL MUIS, yang pada saat itu menunjukkan itikad baik dan bertanggung jawab, dan mengucapkan belasungkawa dan penyesalan, dan mereka berjanji memenuhi santunan kepada kami pihak ahli waris, dan janji tersebut sudah di penuhi dan tertuang dalam Surat Perjanjian Damai pada tanggal 01 Februari 2017;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan serta menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 13.30 wita di Jalan A.Yani Km Desa Sei Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut terjadi kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami antara Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL dengan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA 6585 VN dan saat itu posisi terdakwa sebagai pengemudi dari Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Untuk kecepatan Mobil merk Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL sebelum terjadi Kecelakaan Lalu Lintas sekitar 50-60 Km/jam dan menggunakan perseneling 3 (tiga);
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada saat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas antara Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA 6585 VN, terdakwa saat itu dalam perjalanan dari Pasar Sungai danau dengan tujuan pulang ke Muara Kintap, ditengah perjalanan terdakwa mengalami ngantuk, dan seingat terdakwa dalam perjalanan tersebut terdakwa sempat mengalami terlelap dan terdakwa tersadar saat mobil yang terdakwa kemudikan oleng ke kanan, kemudian pada saat keluar dari jalan tikungan kekanan, terdakwa terlelap dan hilang kesadaran dan tersadar melihat ada sepeda motor datang dari jarak 3 (tiga) meter, kemudian benturan atau tabrakan terjadi antara Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA 6585 VN, setelah benturan tersebut terdakwa langsung menginjak rem, dan mobil yang terdakwa kemudikan langsung berhenti dan sepeda motor langsung terhenti didepan mobil yang terdakwa kemudikan. Setelah mobil yang terdakwa kemudikan berhenti terdakwa lihat ada seorang lelaki tergeletak dijalan dengan posisi kaki menghadap ke arah terdakwa dan tepat didepan terdakwa duduk;
- Bahwa terdakwa menerangkan Kondisi permukaan jalan di tempat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan A.Yani Km 149 Desa Sei Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut beraspal mulus, Permukaan jalan sedikit menurun arah ke Kintap, pandangan bebas karena jalan lurus, Seputaran tempat kejadian merupakan pemukiman di sebelah kiri arah ke Sungai danau dan kebun karet di sebelah kiri arah ke Kintap, Kondisi cuaca dalam kondisi cuaca gerimis dan siang hari, tingkat keramaian arus Lalu Lintas terdakwa tidak memperhatikan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan A.Yani Km 149 Desa Sei Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut mengakibatkan kerugian materiil berupa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA 6585 VN rusak dan Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL yang terdakwa kemudikan rusak bagian depan dan Kerugian berikutnya bahwa Korban jiwa yaitu 2 (dua) orang yang meninggal dunia;
- Kondisi fisik terdakwa sebelum kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL dalam kondisi sehat akan tetapi terdakwa kelelahan setelah berjualan ikan dipasar, sedang kondisi mental terdakwa juga stabil tidak terpengaruh masalah lain-lain;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Menurut terdakwa penyebab utama Kecelakaan Lalu Lintas di Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL yaitu terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudi karena saat itu terdakwa mengantuk;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki APV warna Hitam No.Reg: DA-9584-TL;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Suzuki APV warna Hitam No.Reg: DA-9584-TL, an. ABDUL MUIS. H;
- 1 (satu) buah Buku KIR Mobil Pick Up Suzuki APV warna Hitam No.Reg: DA-9584-TL;
- 1 (satu) Lembar SIM A an. ABDUL MUIS;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA-6585-VN;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA-6585-VN an. RIKA FITRIANTI;

Menimbang, barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada terdakwa dan saksi-saksi, baik terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Refertum Mayat Tentang hasil Pemeriksaan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang berkaitan dengan petunjuk yang di dapat dari barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 13.30 wita di Jalan A.Yani Km Desa Sei Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut terjadi kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami antara Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL dengan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA 6585 VN dan saat itu posisi terdakwa sebagai pengemudi dari Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan untuk kecepatan Mobil merk Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL sebelum terjadi Kecelakaan Lalu Lintas sekitar 50-60 Km/jam dan menggunakan perseneling 3 (tiga);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Menurut terdakwa penyebab utama Kecelakaan Lalu Lintas di Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL yaitu terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudi karena saat itu terdakwa mengantuk;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut mengakibatkan kerugian materiil berupa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA 6585 VN rusak dan Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL yang terdakwa kemudikan rusak bagian depan dan Kerugian berikutnya bahwa Korban jiwa yaitu 2 (dua) orang yang meninggal dunia;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dan terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad. 1. **Setiap orang** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa H. ABDUL MUIS bin H. DASANG (alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

**ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi sedangkan pengertian “Kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 13.30 wita di Jalan A.Yani Km Desa Sei Cuka Kec. Kintap Kab. Tanah Laut terjadi kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami antara Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL dengan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA 6585 VN dan saat itu posisi terdakwa sebagai pengemudi dari Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL, dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kealpaan/kelalaian” dalam Memorie van Toelichting (MvT) Belanda sekedar menyatakan bahwa “kelalaian” itu terletak antara sengaja dan secara kebetulan, dalam doktrin perkataan schuld (kesalahan) terdiri dari kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa), perbedaannya terletak dalam sikap batin (unsur subyektif) yang mana kemampuan menggunakan sesuatu alam batin itu ditunjukan ke dalam wujud-wujud perbuatan tertentu dilarang hal itu disebut “kesengajaan” (dolus) sedangkan apabila kemampuan berpikir, berperasaan itu tidak dia gunakan sebagaimana mestinya dalam melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang maka disebut dengan “kelalaian” (culpa) ;



Menimbang, bahwa ada 2 (dua) macam pandangan untuk menentukan apakah suatu kelalaian ada pada suatu perbuatan atau menimbulkan suatu akibat terlarang yaitu :

- Pandangan yang subyektif yang menitik beratkan pada syarat subyektif ;

Artinya : pandangan subyektif melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya ;

- Pandangan yang objektif yang menitik beratkan pada syarat objektif ;

Artinya : kelalaian yang berupa sikap batin dalam hubungannya dengan perbuatan yang sebenarnya ialah dalam hendak melakukan wujud perbuatan tertentu, contohnya dalam hendak melakukan persetujuan tidak mengindahkan umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa untuk kecepatan Mobil merk Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL sebelum terjadi Kecelakaan Lalu Lintas sekitar 50-60 Km/jam dan menggunakan perseneling 3 (tiga) akan tetapi terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudi karena saat itu terdakwa mengantuk, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

#### ***Ad.4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar kecelakaan tersebut mengakibatkan kerugian materiil berupa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA 6585 VN rusak dan Mobil merk Suzuki AVP Pickup warna Hitam DA-9584-TL yang terdakwa kemudikan rusak bagian depan dan Kerugian berikutnya bahwa Korban jiwa yaitu 2 (dua) orang yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur dakwaan Penuntut Umum Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki APV warna Hitam No.Reg: DA-9584-TL.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Suzuki APV warna Hitam No.Reg: DA-9584-TL, an. ABDUL MUIS. H;
- 1 (satu) buah Buku KIR Mobil Pick Up Suzuki APV warna Hitam No.Reg: DA-9584-TL;
- 1 (satu) Lembar SIM A an. ABDUL MUIS;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA-6585-VN;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA-6585-VN an. RIKA FITRIANTI;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Ketidakhati-hatian Terdakwa menyebabkan duka keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **H. ABDUL MUIS bin H. DASANG (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Pli



- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki APV warna Hitam No.Reg: DA-9584-TL.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Suzuki APV warna Hitam No.Reg: DA-9584-TL, an. ABDUL MUIS. H.
- 1 (satu) buah Buku KIR Mobil Pick Up Suzuki APV warna Hitam No.Reg: DA-9584-TL.
- 1 (satu) Lembar SIM A an. ABDUL MUIS.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA-6585-VN.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna Merah DA-6585-VN an. RIKA FITRIANTI.

**Dikembalikan kepada saksi PIJAH Binti SALMANI (Alm)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari SENIN, tanggal 10 April 2017 oleh kami HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn. selaku Hakim Ketua dengan POLTAK, S.H., M.H. dan ANDIKA BIMANTORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan KARTINI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari dengan di hadiri oleh INDRA SURYA KURNIAWAN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**POLTAK, SH.**

**HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.K.n.**

**ANDIKA BIMANTORO, SH.**



Panitera Pengganti,

**KARTINI, S.H.**